



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. BASUKI RACHMAT 15 KOTA KEDIRI TELP. (0354) 682345 FAX. (0354) 697034

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL**  
**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)**

**Nomor: 503/0002/ISPF2/419.104/2025**

Pemerintah Kota Kediri berdasarkan ketentuan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Peraturan Walikota Kediri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 31 Tahun 2021.

Menerbitkan izin penyelenggaraan satuan pendidikan formal kepada pelaku usaha yang telah memiliki NIB yang diterbitkan Lembaga OSS, dengan data sebagai berikut :

1. Nama Penyelenggara : PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA YAYASAN
2. Alamat Penyelenggara : JL. TANAH ABANG III NO. 24, PETOJO SELATAN, KEC. GAMBIR, KOTA JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA
3. NIB : 313.470.478.028.000
4. Nama Satuan Pendidikan : SMP PGRI 2 KEDIRI
5. Lokasi Satuan Pendidikan  
Alamat : JL. BRIGJEND POL. IMAM BACHRI NO.220, KEL PESANTREN, KEC. PESANTREN KOTA KEDIRI JAWA TIMUR
6. Program Layanan : (terlampir)

- Dengan Ketentuan :
1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal;
  2. Izin ini berlaku untuk satu satuan pendidikan pada satu lokasi;

DIKELUARKAN DI KEDIRI  
PADA TANGGAL 4 Maret 2025  
a.n. WALIKOTA KEDIRI



280C56



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Kediri

**EDI DARMASTO, S.E., Ak., CA.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660511 198803 1 001



**Balai**  
**Sertifikasi**  
**Elektronik**

**Catatan :**

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://kswi.kedirikota.go.id>

LAMPIRAN

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nama Satuan Pendidikan : SMP PGRI 2 KEDIRI

Lokasi Satuan Pendidikan : JL. BRIGJEND POL. IMAM BACHRI NO.220, KEL PESANTREN,  
KEC. PESANTREN KOTA KEDIRI JAWA TIMUR

Program Layanan :

Nama Program Layanan	KBLI	Kapasitas Maksimal Siswa
PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA/TSANAWIYAH SWASTA	85122	KAPASITAS MAKSIMAL 192 SISWA TIAP TINGKATAN TERDIRI 2 ROMBEL ( KELAS VII 2 ROMBEL, KELAS VIII 2 ROMBEL, KELAS IX 2 ROMBEL ) @ 32 SISWA



Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://kswi.kedirikota.go.id>